



## **Menelisik Kasus Penodaan Agama oleh Rohaniawan ditinjau dari Perspektif Hukum dan Homilitika**

John Abraham Christian<sup>1</sup>, Simon<sup>2</sup>, Aji Sukrisno<sup>3</sup>  
Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia<sup>1-3</sup>  
Email Corespondensi: kajong63@gmail.com<sup>1</sup>

---

DOI: <https://doi.org/10.53814/eleos.v4i1.104>

---

**Abstract:** *In Indonesia, cases of religious blasphemy are still very vulnerable because the government has not strictly implemented supervision and action. Relevant law enforcers should be able to take firm action in monitoring, preventing, and taking action without having to wait for complaints from the public, but in reality, there is negligence by the government. Therefore, this research aims to provide preachers and Christian apologists with a real picture of how to carry out apologetics that do not conflict with the law and how to focus on the science of homiletics in preaching without having to offend the teachings of other religions. The method used in this research is analytical-descriptive, relying on a literature review. From the research results, it was found that the interpretation made by the Christian clergy was wrong, and this was a violation of the law on blasphemy. However, if this interpretation is not an error, then the clergy should be free by law.*

**Keywords:** *blasphemy, clergy, equal rights, law*

**Abstrak:** Di Indonesia masih sangat rentan terjadi kasus-kasus penodaan agama karena pemerintah belum secara tegas melakukan pengawasan, dan penindakan. Penegak hukum terkait seharusnya dapat melakukan tindakan tegas dalam mengawasi dan mencegah serta melakukan penindakan tanpa harus menunggu aduan dari Masyarakat, namun pada kenyataannya terjadi pembiaran oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan memberikan gambaran nyata kepada para pengkhotbah, para apologet Kristen agar berapologetik yang tidak bertentangan dengan hukum, serta bagaimana berfokus pada ilmu homiletika dalam berkhotbah tanpa harus menyinggung ajaran agama lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan mengandalkan kajian literatur. Dari hasil penelitian ditemukan jika tafsiran yang dilakukan oleh rohaniawan Kristen tersebut adalah keliru, maka ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tentang penodaan agama. akan tetapi jika tafsiran tersebut bukan suatu kesalahan, maka seharusnya rohaniawan tersebut harus bebas demi hukum.

**Kata Kunci:** penodaan agama, rohaniawan, kesamaan hak, hukum

---



## Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir, dilaporkan bahwa telah terjadi peralihan dalam sudut pandang akan perlindungan mengenai kebebasan beragama dan berekspresi di Indonesia, ditandai dengan menjadi sempit ruang kebebasan akan hal beragama dan keyakinan. Penodaan agama adalah tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau menghina agama atau keyakinan agama seseorang atau sekelompok orang. Di Indonesia, kasus penodaan agama sering kali menimbulkan kontroversi di masyarakat, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan beragam agama dan keyakinan. Terdapat berbagai kasus penodaan agama yang terjadi di media sosial dan media online di Indonesia, konten yang dianggap menyinggung agama sering kali viral dan menimbulkan kemarahan, ketegangan antar kelompok masyarakat dan memicu perdebatan tentang batasan kebebasan berekspresi dan hak untuk melindungi nilai-nilai keagamaan.

Pemerintah Indonesia memiliki Undang-Undang yang melarang penodaan agama dan memberikan sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut. Pasal - pasal penodaan agama, atau secara umum sering disebut sebagai *sacrilege*, sering digunakan untuk menyampaikan tuduhan dan memidanakan anggota kelompok agama minoritas dan keyakinan berdasarkan adat kebiasaan turun temurun.<sup>1</sup> Berbagai cara digunakan oleh para pendeta, penginjil dan para hamba Tuhan lainnya untuk menyampaikan kebenaran Firman Tuhan kepada jemaat, akan tetapi cara-cara yang dipergunakan haruslah cara-cara menurut dengan etika sosial dan etika Kristen serta harus sesuai dengan ilmu teologi Kristen yaitu Homiletika. Dari pengamatan peneliti, banyak pendeta yang menyampaikan khotbah dengan cara kontekstualisasi, akan tetapi banyak juga yang keluar dari aturan dalam menyampaikan khotbah yang tidak berisi Firman Tuhan akan tetapi disertai dengan lelucon-lelucon yang membuat jemaat menjadi tertarik. Cara demikian sah-sah saja, akan tetapi tidak dibenarkan menurut etika Kristen jika menyinggung agama orang lain.

Di era digitalisasi, dimana media sosial sangat berpengaruh terhadap penyebaran khotbah-khotbah, sehingga mengingatkan umat Kristen agar lebih berhati-hati dan tidak keluar dari kontek Firman Tuhan dalam Alkitab. Kasus viralnya seorang pendeta yang diduga melakukan suatu penafsiran terhadap dogma agama tertentu dan umatnya menganggap bahwa tafsiran tersebut adalah salah dan bertentangan dengan ajaran agamanya. Terlepas benar atau tidaknya tafsiran tersebut, umat Kristen tidak membutuhkan perbandingan dari agama lain untuk membuktikan kebenaran Firman Tuhan dalam Alkitab sehingga seharusnya hal tersebut tidak perlu disampaikan dalam berkhotbah. Sebagai pendeta dan pendiri gereja yang senior dalam pelayanan dan memiliki nama besar, pendeta Kristen tersebut juga terlibat dalam politik praktis dan ikut secara terang terangan mendukung dan mendoakan salah satu pasangan calon presiden,<sup>2</sup> bahkan sebelumnya pendeta ini juga viral karena berkomentar pada bidang hukum yang bukan keahliannya, dalam kasus dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadier

---

<sup>1</sup> Indonesian Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia)* (Jakarta, 2018), 1.

<sup>2</sup> "Pendeta Gilbert Doa Politik Dukung Anies Presiden 2024, Prestasi Ternak Kadrun - YouTube," accessed April 18, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=AbA7HIWjZl8>.

Polisi Yoshua Hutabarat yang berujung disomasi oleh pengacara.<sup>3</sup> Penelitian ini tidak bermaksud untuk men-justifikasi oknum pendeta tersebut, akan tetapi memberikan suatu hal bermanfaat bagi umat Kristen, terkhusus para pendeta dan pekabar injil lainnya.

Penelitian terhadap kasus yang menimpa Gibert perlu ditinjau dari sudut hukum untuk mendapatkan analisa hukum terhadap kasusnya, serta bagaimana penerapan hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut. Dalam jurnal tentang asas keadilan, peneliti telah menyampaikan hasil penelitian bahwa belum adanya keadilan hukum bagi golongan minoritas, maka seharusnya para apologetik dan para hamba Tuhan lebih berhati-hati dalam melakukan apologetika dan/ atau pekabaran Injil.<sup>4</sup> Ada berbagai contoh kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh para apologet atau para pekabar Injil Kristen, yang berujung pada proses hukum sampai ke pengadilan dan di putus bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama. Para apologet Kristen yang berakhir dengan pidana penjara dialami oleh para apologet/pekabar injil sebagaimana contoh : 1) Kasus yang menimpa Muhammad Kace berawal ketika ia membagikan video yang berisi ucapan-ucapan yang dinilai menistakan agama Islam di kanal YouTubenya dan di duga ada 400 video yang berkaitan dengan persoalan dugaan penodaan agama tersebar di berbagai media sosial.<sup>5</sup> Kasus ini kemudian berakhir di pengadilan negeri Ciamis Jawa Barat dengan putusan maksimal yaitu 10 tahun penjara dipotong masa tahanan.<sup>6</sup> Tidak terima terhadap putusan maksimal 10 tahun, Kace mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan hasil putusan banding Kace diringkaskan masa hukumannya menjadi 6 tahun penjara dipotong masa tahanan.<sup>7</sup>

Kemudian ada juga Saifudin Ibrahim, yang dituduh melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 7 Mei 2018 dan dijatuhi vonis empat tahun penjara.<sup>8</sup> Bahkan kemudian Saifudin menjadi residivis karena diduga melakukan pengulangan tindak pidana yang sama sehingga ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.<sup>9</sup> Di pihak lain ada juga Panji Gumilang, seorang pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun di Jawa Barat, dilaporkan oleh umat Islam karena dianggap menerapkan ajaran Islam secara bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>10</sup> Nasib yang sama juga dialami oleh seorang tokoh muslim yang bernama permadi Arya alias Abu Janda yang dalam cuitannya di

---

<sup>3</sup> "Pengacara Taruli Simanjuntak Somasi Pendeta Gilbert Soal Brigadir J," accessed April 18, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6343364/pengacara-taruli-simanjuntak-somasi-pendeta-gilbert-soal-brigadir-j>.

<sup>4</sup> John Abraham Christiaan, "Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerechtigkeit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, no. 1 (September 30, 2022): 306–328, <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/356>.

<sup>5</sup> "Perjalanan Kasus 'Si Penista Agama' M Kace," accessed April 17, 2024, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/34957-perjalanan-kasus-si-penista-agama-m-kace>.

<sup>6</sup> "Terdakwa Penista Agama M Kace Divonis 10 Tahun Penjara," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220406161642-12-781190/terdakwa-penista-agama-m-kace-divonis-10-tahun-penjara>.

<sup>7</sup> "Hukuman M Kece Jadi 6 Tahun, Sesuai Putusan Hakim PT Bandung - Herald Jabar," <https://jabar.herald.id/2022/06/06/hukuman-m-kece-jadi-6-tahun-sesuai-putusan-hakim-pt-bandung/>.

<sup>8</sup> "Ini Kasus Yang Membuat Saifuddin Ibrahim Dipenjara 4 Tahun - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi," <https://news.solopos.com/ini-kasus-yang-membuat-saifuddin-ibrahim-dipenjara-4-tahun-1304348>.

<sup>9</sup> "Polisi Tetapkan Saifuddin Ibrahim Sebagai Tersangka Penistaan Agama - Nasional Tempo.Co," <https://nasional.tempo.co/read/1576563/polisi-tetapkan-saifuddin-ibrahim-sebagai-tersangka-penistaan-agama>.

<sup>10</sup> "Perjalanan Kasus Panji Gumilang Hingga Ditetapkan Jadi Tersangka Penistaan Agama Halaman All - Kompas.Com," accessed June 15, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/02/193100065/perjalanan-kasus-panji-gumilang-hingga-ditetapkan-jadi-tersangka-penistaan?page=all>.

media sosial menyatakan bahwa Islam adalah agama pendatang dan umat Islam menganggap ini sebagai rasisme.<sup>11</sup>

Tujuan Penelitian ini untuk mencari titik lemah dari kasus yang menimpa pendeta Gilbert, apa yang dilakukan, dimana, kapan, serta bagaimana terjadinya kasus tersebut, menganalisa kasus tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, terkhusus tentang penodaan agama, dan juga peraturan terkait, menguraikan tentang perbandingan perlakuan hukum terhadap kasus penodaan agama, yang dilakukan oleh Gilbert, dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya yang sejenis yang menimpa agama lain, menemukan bagaimana seharusnya seorang pekabar Injil menyampaikan kabar keselamatan tanpa harus menyinggung agama lain dari perspektif homiletika.

Penelitian ini merupakan hal baru, karena setelah dilakukan penelusuran, tidak ada satupun penelitian yang telah dilakukan dengan mengambil lokus penelitian pada kasus Gilbert sebagaimana judul penelitian ini, Ada beberapa penelitian tentang tidak pidana penodaan agama namun sangat berbeda dengan penelitian ini. Hilman, D. Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. Mizan: Journal of Islamic Law, 4(1), 31-46.<sup>12</sup> Wahyuni, F. "Sanksi bagi Penistaan (Penodaan) terhadap Agama dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Hukum Das Sollen.<sup>13</sup> Hidayatulloh, M. Taufik. "Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta." *Harmoni*: 104-116.<sup>14</sup> Jazuli, Ahmad. "Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum*.<sup>15</sup>

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan mengandalkan kajian literatur dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari naskah, catatan, dokumen, videotape, meninjau, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data secara mendalam untuk mengidentifikasi data dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang suatu fenomena atau objek dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Dengan metode kualitatif, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian data-data yang diperoleh dianalisa sehingga menjadi suatu fakta hukum yang disajikan. Pokok pembahasan ini berfokus mengelaborasi dari sisi perspektif hukum dan unsur homiletika dalam berkhotbah ketika para rohaniawan menyampaikan khotbah di mimbar.

---

<sup>11</sup> "Abu Janda Dilaporkan Ke Polisi: Rasisme, Penistaan Agama Hingga Pencemaran Nama - Metro Tempo.Co," accessed June 15, 2024, <https://metro.tempo.co/read/1428324/abu-janda-dilaporkan-ke-polisi-rasisme-penistaan-agama-hingga-pencemaran-nama>.

<sup>12</sup> Didi Hilman, "Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020): 31–46.

<sup>13</sup> Fitri Wahyuni, "Sanksi Bagi Penistaan (Penodaan) Terhadap Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Hukum Das Sollen* 1, no. 1 (2017).

<sup>14</sup> M Taufik Hidayatulloh and others, "Penistaan/Penodaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam Di DKI Jakarta," *Harmoni* 13, no. 2 (2014): 104–116.

<sup>15</sup> Ahmad Jazuli, "Penyelesaian Konflik Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN 2579* (2017): 8561.

<sup>16</sup> M.A. Prof. DR. LEXY J. MOLEONG, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 11.

## Hasil dan Pembahasan

### *Kasus Penodaan Agama oleh Rohaniawan*

Untuk dapat mengetahui posisi kasus Gilbert yang sebenarnya, maka peneliti mencoba menggali berbagai informasi tentang kasus tersebut, dimana locus delicti (tempat kejadian perkara) dan tempus delicti (waktu kejadian perkara), sehingga dengannya peneliti dapat membahas dan menganalisa kasus pada sub bab berikutnya secara obyektif, menentukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma agama, dan norma-norma hukum mana yang diduga dilanggar dan akan diterapkan dalam kasus Gilbert.

Dihimpun dari berbagai informasi media sosial, ditemukan fakta bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penodaan agama tersebut adalah: Nama lengkap Gilbert Emanuel Lumoindong, lahir Jakarta pada tanggal 26 Desember 1966. adalah pemimpin / gembala sidang Jemaat pada Gereja Bethel Indonesia, Glow Fellowship Centre, di Jakarta.<sup>17</sup> Gilbert mulai menjadi lebih dikenal oleh umat Kristiani ketika dia bergabung dalam pelayanan Gospel Overseas (GO) Studio. Dia bekerja sebagai host program penyegaran rohani Agama Kristen di salah satu televisi swasta pada tahun 1992 hingga 1997.<sup>18</sup> Kasus bermula saat Gilbert menyampaikan khotbahnya pada ibadah minggu untuk umatnya secara langsung di gereja dan juga melalui on line youtube. Belum jelas tanggal dan jam dimana Gilbert menyampaikan khotbahnya yang bermasalah, namun dapat dipastikan bahwa ibadah tersebut berlangsung di gereja dimana Gilbert sebagai gembalanya yaitu GBI Glow Fellowship Centre, di Jakarta. Dikutip dari kanal Youtube Holla Ent; Gilbert ketika berkhotbah mengenakan baju batik nuansa kuning, kemudian membahas soal zakat umat muslim sebesar 2,5 %, harus membersihkan diri dari kotoran dengan cara berwuduh, kaki harus disilang dan berbagai hal yang disampaikan tentang cara ibadah umat Islam yang di sertai dengan candaan/ lelucon yang mengundang tertawaan dari jemaatnya.<sup>19</sup>

Dari kanal Youtube video informasi didapati data bahwa ; Gilbert juga membandingkan jumlah zakat yang dikeluarkan masing-masing agama dimana jumlah zakat umat Kristiani lebih besar daripada umat Muslim. Namun bukan berarti umat Kristiani lebih jorok, sehingga harus lebih banyak berzakat. Terdapat suatu kalimat Gilbert bahwa; "Sebelum sembahyang (salat) Islam diwajibkan cuci semuanya, saya bilang lu itu 2,5 persen." "Gua 10 persen, bukan berarti gua jorok, tapi sudah disucikan oleh darah Yesus," katanya disambut tawa para jemaatnya. Gilbert juga menganggap cara ibadah umat Islam lebih sulit dibanding ibadah Kristen.<sup>20</sup> Sampai saat ini belum ditemukan sumber informasi, asal tersebar nya video khotbah Gilbert yang demikian, sehingga dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan asumsi hukum untuk menanggapi beredarnya video tersebut.

---

<sup>17</sup> "Pendeta Gilbert Lumoindong Siapa? Profil Dan Biodata Pemimpin Gereja Yang Singgung Zakat Dan Sholat - Malang Terkini | PRMN," <https://malang.pikiran-rakyat.com/sosok/pr-3537970567/pendeta-gilbert-lumoindong-siapa-profil-dan-biodata-pemimpin-gereja-yang-singgung-zakat-dan-sholat?>.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Reaksi Netizen Lagi Viral Pendeta Gilbert Dinilai Menghina Zakat & Sholat - YouTube," <https://www.youtube.com/watch?v=BHtcAkKzuVU>.

<sup>20</sup> pendeta Gilbert Lumoindang Diboyong Umat Islam ! Menghina Zakat Dan Shalat Ibadahnya Setengah Mati - YouTube," <https://www.youtube.com/watch?v=ToN1-0g46Fw>.

Beredarnya video tersebut memancing reaksi dan tanggapan umat Islam dengan berbagai pandangan, ada yang menanggapi secara positif, ada juga yang menanggapi secara negatif. Ustadz Adi Hidayat dalam kanal youtubanya pada video yang diunggah melalui kanal youtube pribadinya justru mengapresiasi dan berterima kasih kepada Gilbert Lumoindong karena telah memperkenalkan ajaran Islam kepada umat Kristen.<sup>21</sup> Gilbert sendiri secara suka rela tanpa paksaan telah mengklarifikasi dan menyatakan tidak ada maksudnya dalam khotbah tersebut untuk menyerang kehormatan dan menodai agama Islam, oleh karenanya Gilbert memohon maaf kepada umat Islam, dengan mendatangi mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Jusuf Kalla menghimbau agar umat Islam mau memaafkan Gilbert.<sup>22</sup> Pada hari selasa tanggal 6 April 2024, Gilbert mendatangi kantor MUI dan bertemu dengan Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis "pada saat itu Gibert memohon maaf dan menyatakan tak ada unsur kesengajaan untuk menghina ajaran Islam apalagi untuk menciptakan perpecahan."<sup>23</sup>

Terlepas dari diterimanya permohonan maaf Gilbert oleh mantan wakil presiden Jusuf Kalla dan MUI, sebagian umat Islam masih belum dapat menerima permohonan maaf tersebut, sehingga melakukan proses hukum melalui Laporan Pengaduan kepada Kepolisian. Kongres Pemuda Indonesia (KPI) melaporkan hal dugaan kasus penistaan agama Islam di Polda Metro Jaya Jakarta, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2110/IV/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 19 Januari 2024.<sup>24</sup> Seorang Advokat muslim "Farhat Abbas" juga melakukan laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana penistaan agama sesuai UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP di Polda Metro Jakarta dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan bahwa tanggal 16 April 2024 Gilbert Lumoindong telah dilaporkan dengan pasal dugaan penistaan agama terdaftar dengan nomor LP/B/2030/IV/2024/SPKT/Polda Metro Jaya.<sup>25</sup> Ketua Forum Arimatea Sulawesi Selatan, Jumzar Rachman, didampingi dua orang pengacara, telah membuat Laporan Pengaduan tentang penistaan agama Islam dengan mendatangi Polrestabes Kota Makassar dengan Laporan Polisi Terdaftar Nomor : STPL/426/IV/RES.1.24/2024/RESKRIM pada hari senin tanggal 14 April 2024.<sup>26</sup> Laporan polisi keempat oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) melaporkan ke Polda Metro Jaya yang terdaftar dengan Laporan Polisi nomor LP/B/2223/IV/2024/SPKT Polda Metro Jaya, tertanggal 25 April 2024. Gilbert

---

<sup>21</sup> Pencerahan Dan Terimakasih UAH Untuk Pendeta Gilbert - Ustadz Adi Hidayat - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=rgWFzq5VU0k>.

<sup>22</sup> RRI.Co.Id - Jusuf Kalla Imbau Umat Muslim Maafkan Pendeta Gilbert," <https://www.rri.co.id/nasional/637665/jusuf-kalla-imbau-umat-muslim-maafkan-pendeta-gilbert>.

<sup>23</sup> Pendeta Gilbert Lumoindong Datangi MUI Minta Maaf Ke Umat Islam Soal Khotbah | Kumparan.Com," <https://kumparan.com/kumparannews/pendeta-gilbert-lumoindong-datangi-mui-minta-maaf-ke-umat-islam-soal-khotbah>.

<sup>24</sup> Pendeta Gilbert Kembali Dilaporkan Soal Dugaan Penistaan Agama," <https://news.detik.com/berita/d-7302138/pendeta-gilbert-kembali-dilaporkan-soal-dugaan-penistaan-agama>.

<sup>25</sup> Dianggap Menistakan Agama, Pendeta Gilbert Lumoindong Dipolisikan - ANTARA News," <https://www.antaraneews.com/berita/4061718/dianggap-menistakan-agama-pendeta-gilbert-lumoindong-dipolisikan>.

<sup>26</sup> Pendeta Gilbert Lumoindong Dilaporkan Ke Polrestabes Makassar," <https://sulsel.suara.com/read/2024/04/16/083412/pendeta-gilbert-lumoindong-dilaporkan-ke-polrestabes-makassar>.

dilaporkan terkait pasal 156 a KUHP tentang Tindak Pidana Penistaan Agama.<sup>27</sup> Dengan demikian dari hasil penelusuran peneliti untuk sementara waktu, terdapat empat Laporan Polisi yang dilakukan oleh umat Islam terhadap kasus dugaan penodaan agama Islam yang di duga dilakukan oleh Gilbert.

### ***Perspektif Hukum, Delil-Delik Kasus Penodaan Agama***

Penodaan agama merupakan tindakan yang melukai perasaan umat beragama dengan cara menyerang, mencela, atau menghina agama atau keyakinan agama tertentu. Di Indonesia, penodaan agama adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan kontroversi dan masalah hukum bagi masyarakat Indonesia yang hidup dalam berbagai pluralisme (agama, budaya, sosial, ekonomi, bahasa dan lain-lain), serta melanggar hukum. Apa itu delik dan delik apa saja yang terdapat dalam kasus tindak pidana penodaan agama, serta apa saja unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dikatakan melakukan penodaan agama. Delik merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menyebut perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Delik sering kali merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dalam sistem hukum pidana, delik sering dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu delik aduan (delik yang memerlukan aduan dari pihak yang dirugikan untuk penuntutannya) dan delik biasa/bukan aduan (delik yang dapat dituntut secara langsung oleh aparat penegak hukum tanpa adanya aduan dari pihak yang dirugikan). Memahami delik dalam konteks hukum pidana bertujuan agar masyarakat dapat memahami apa yang dilarang oleh hukum dan menghindari terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum. Delik sendiri berasal dari Bahasa latin yaitu “*delictum*” yang juga digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dalam stafbaar feit.<sup>28</sup>

Apa itu delik pidana agama? Delik pidana agama adalah tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana yang bersumber dari ajaran agama tertentu yang biasanya terkait dengan pelanggaran terhadap norma-norma agama, penghinaan dan penodaan terhadap agama tertentu, yang dianggap sebagai suatu tindak pidana.<sup>29</sup> Untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat dalam menjalankan agama dan saling menghargai agama-agama yang berlaku di Indonesia, pemerintah menetapkan dan memberlakukan beberapa delik agama. terhadap beberapa kasus tindak pidana penodaan agama di Indonesia, peneliti menampilkan beberapa pasal yang telah dipakai dalam penyisihan, penuntutan dan persidangan terhadap tindak pidana sebagaimana terurai di bawah ini. Dalam Sistem Hukum Indonesia, ***Delik Penodaan Agama*** diatur dalam beberapa peraturan dan perundang-undang sebagai berikut: ***Pertama***, Sebagaimana diatur pada UU.RI. No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, walaupun tidak mengatur secara tegas tentang penodaan agama, akan tetapi pasal 14 menyatakan bahwa : (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya **sepuluh tahun.** (2)

---

<sup>27</sup> Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia Laporkan Pendeta Gilbert Lumoindong Ke Polisi - TvOne,” <https://www.tvonenews.com/channel/news/179094-persaudaraan-islam-tionghoa-indonesia-laporkan-pendeta-gilbert-lumoindong-ke-polisi>.

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* “*Pelajaran Hukum Pidana*,” 2nd ed. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), 68.

<sup>29</sup> Hwian Christianto, *DELIK AGAMA, Konsep, Batasan Dan Studi Kasus*, 1st ed. (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 2.

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.<sup>30</sup> Pasal ini pernah diterapkan pada kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kace diterapkan pasal ini dan dihukum 10 tahun penjara.<sup>31</sup>

Rumusan Delik, unsur-unsur pasal 1 dan pasal 2 pada dasarnya sama namun berbeda dalam ancaman hukuman: Unsur barang siapa; menunjuk kepada pelaku dari dugaan tindak pidana, dan berdasarkan fakta dimana terdapat empat laporan polisi, maka unsur barang siapa ini ditujukan kepada Gilbert. Unsur Menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, merupakan unsur dari Perbuatan dari tindak pidana yaitu apa yang dilakukan merupakan kebohongan yang tidak ada kebenarannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang (barang siapa) merupakan suatu pemberitaan yang berisi kebohongan, tidak benar. Zakat 2.5 % dan cara sholat umat Islam yang disampaikan oleh Gilbert dalam video yang terunggah apakah mengandung ketidak benaran. Jika apa yang dilakukan oleh Gilbert merupakan sesuatu yang tidak benar menurut ajaran agama Islam, maka Gilbert dapat dikenakan unsur tersebut. Karena telah menyiarkan dan menyebarluaskan suatu kebohongan. Unsur Kesengajaan (Kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dalam undang-undang.<sup>32</sup>) : dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum pidana, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang atas suatu perbuatan yang melanggar hukum Jika apa yang dilakukan dinilai oleh penegak hukum sebagai suatu kesengajaan, maka unsur dengan sengaja adalah merupakan pemberat hukuman dalam suatu perbuatan pidana.

Mengenai unsur menerbitkan keonaran, menurut peneliti apa yang dilakukan Gilbert jika ada unsur kesengajaan yang kemudian menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat, terkhusus kalangan umat Islam, maka unsur-unsur ini akan menjadi pemberat kasus ini. Terjadi perdebatan dalam pemikiran apakah permohonan maaf dapat diterima atau tidak, serta pihak lain menyatakan perkara ini harus terus berjalan sesuai koridor hukum, maka unsur delik pada pasal ini dapat terpenuhi, akan tetapi dalam praktek biasanya tergantung pada penafsiran para penegak hukum. Pasal-pasal pada UU. No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tidak menyebutkan secara spesifik tentang penodaan agama, akan tetapi jika dugaan penodaan agama itu menimbulkan keonaran dalam Masyarakat, maka pasal 14 sering diterapkan dalam kasus-kasus penodaan agama. menurut peneliti seharusnya dengan penerapan pasal 14 dengan hukum maksimal sepuluh tahun, dapat menjadi efek jerah kepada barang siapa yang dengan niat menodai agama tertentu di Indonesia. Kedua, yang diatur dalam Penetapan Presiden R. I. No. 1/PNPS tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, dimana pada pasal 4 mengadopsi pasal 156a KUHPidana sebagai tindak pidana penodaan agama dengan ancaman hukuman lima tahun.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> DPRRI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Sekretaris Negara, 1946).

<sup>31</sup> "Terdakwa Penista Agama M Kace Divonis 10 Tahun Penjara."

<sup>32</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), 171.

<sup>33</sup> "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965" (n.d.).

Pasal 1 secara tegas menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Rumusan delik dimaksud pada pasal 1 UU Nomor 1/PNPS tahun 1965 adalah: Setiap orang (*subyek normadressaat*)<sup>34</sup>; pengertian setiap orang itu merujuk pada siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban hukum tanpa terbatas kepada pendeta, ustad maupun masyarakat pada umumnya yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Unsur dilarang di muka umum; merujuk pada khalayak ramai. Pasal 1 ayat (2) UU. No. 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menjelaskan bahwa “pengertian di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.”<sup>35</sup> Gereja adalah merupakan fasilitas umum, akan tetapi menurut peneliti, gereja bukan tempat umum yang dapat dilihat oleh setiap orang, karena hanya terbatas pada umat Kristen yang tergabung dalam kehidupan jemaat di gereja tersebut. Unsur melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dari kegiatan-kegiatan agama itu. Unsur penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Abdul Djamil, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, mewakili pemerintah dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi dalam Sidang perkara Nomor 84/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama berpendapat bahwa Penafsiran terhadap suatu ajaran agama yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki keahlian dalam ilmu tafsir dapat menghasilkan menyimpang terhadap ajaran agama tertentu dan dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama. “Karena itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap keadaan tersebut sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Masyarakat.”<sup>36</sup>

Ketiga, yang diatur pada pasal 156a KUHPidana menyatakan: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia . b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”<sup>37</sup> Rumusan Delik / Analisa Kasus berdasarkan, Unsur-unsur pasal 156 a KUHPidana adalah sebagai berikut: Unsur Barang siapa (*subyek normadressaat*)<sup>38</sup> menunjukkan bahwa siapa pelaku dari tindak pidana penodaan agama, yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Unsur Kesengajaan (*Dolus Delictus/Delik Dolus*) ; Dengan sengaja di muka umum. Dalam konteks hukum pidana, istilah

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Sinar Grafika, 2015), 6.

<sup>35</sup> “UU No. 9 Tahun 1998,” accessed August 12, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>.

<sup>36</sup> “Pemerintah: UU Pencegahan Penodaan Agama Tidak Mengekang Kebebasan Beragama | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed May 2, 2024, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7904>.

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1983), 134.

<sup>38</sup> Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, 6.

"di muka umum" dapat merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan atau di tempat umum yang dapat dengan mudah dilihat atau diakses oleh orang banyak. Pengertian ini sering digunakan dalam beberapa pasal atau ketentuan hukum pidana yang menegaskan bahwa suatu perbuatan harus dilakukan di tempat umum atau di depan orang banyak untuk dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana. unsur melanggar hukum (onrechtmatigheid/keadaan tidak adil.<sup>39</sup>); mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Sifat "melanggar hukum pidana" merujuk pada perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang berlaku. Perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana atau hukum pidana yang berlaku dalam hal ini pasal 156 a KUHPidana.

Keempat, sebagaimana diatur pada UU. RI. No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>40</sup> Pada UU ITE yang baru ini, Penodaan terhadap agama dimasukkan diatur secara tegas pada pasal 28 ayat (2) UU 1/2024 sebagai berikut : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik."<sup>41</sup> Ancaman hukuman pada pasal 28 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000,000,000,00 (satu miliar rupiah).<sup>42</sup> Rumusan Delik pasal 28 ayat (2) adalah sebagai berikut: Unsur Setiap Orang , merujuk pada pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak. Unsur dengan sengaja (dolus) dalam hukum pidana menunjukkan bahwa pelaku melakukan suatu tindakan dengan kesadaran penuh atas akibat yang mungkin terjadi dari tindakan tersebut, dan pelaku menginginkan atau setidaknya menerima kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, unsur sengaja dan tanpa hak sering kali menjadi pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Pengertian dari kedua unsur tersebut adalah: Pertama; Unsur sengaja (dolus) dalam hukum pidana menunjukkan bahwa pelaku melakukan suatu tindakan dengan kesadaran penuh dan keinginan untuk mencapai akibat tertentu atau setidaknya menerima kemungkinan terjadinya akibat tertentu dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum.<sup>43</sup> Kedua ; Unsur Tanpa Hak: Unsur tanpa hak mengacu pada perbuatan seseorang yang dilakukan tanpa memiliki hak atau wewenang untuk melakukannya. Tindakan yang dilakukan tanpa hak sering kali melanggar norma hukum atau norma sosial yang berlaku. Kedua unsur ini seringkali saling terkait dalam konteks tindak

---

<sup>39</sup> S.H. Drs. Sudarsono, *Kamus Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 321.

<sup>40</sup> "UU No. 1 Tahun 2024," accessed April 24, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* "Pelajaran Hukum Pidana," 93.

pidana. Pelaku yang melakukan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak biasanya akan dipandang lebih berat dalam proses hukum pidana karena menunjukkan adanya kesengajaan dan pelanggaran terhadap hak atau norma yang berlaku.

Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai hal terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, Salah satunya adalah penyalahgunaan informasi elektronik, termasuk yang bersifat menghasut, mengajak dan memengaruhi orang lain. Peneliti membagi pengertian ini sebagai berikut: Mendistribusikan atau mentransmisi adalah Merupakan tindakan menyebarkan, mengirimkan, atau menyampaikan informasi atau dokumen elektronik kepada pihak lain melalui media elektronik seperti internet, media sosial, email, dan sebagainya. Informasi atau dokumen elektronik: Merujuk pada data, tulisan, gambar, suara, dan bentuk-bentuk informasi lainnya yang disampaikan secara elektronik. Bersifat menghasut: Informasi atau dokumen elektronik yang bersifat menghasut mengandung unsur provokasi atau ajakan yang dapat menimbulkan rasa kebencian, permusuhan, atau kekerasan terhadap individu atau kelompok tertentu.

Jika seseorang melakukan tindakan mendistribusikan atau mentransmisi informasi atau dokumen elektronik yang bersifat menghasut sesuai dengan ketentuan UU ITE, maka orang tersebut dapat diproses secara pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelanggaran UU ITE, termasuk yang berkaitan dengan penghasutan, merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi yang dapat merugikan stabilitas sosial dan keamanan. "Unsur menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik." Dalam UU ITE, terdapat ketentuan yang mengatur tentang penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat termasuk di dalamnya adalah agama dan kepercayaan. Isi konten yang disebarkan atau diunggah secara elektronik, seperti teks, gambar, suara, video, atau bentuk informasi lainnya, harus tidak mengandung unsur yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Pertanggungjawaban hukum terhadap unsur mendistribusikan dan mentransmisikan ini dapat dilihat dari kasus yang hukum yang terjadi atas Basuki Tjahaya Purnama Alias AHOK, Dimana video Ahok di publikasikan oleh seseorang yang bernama Buni Yani, dan karena diduga telah melakukan tindak pidana, maka pengadilan memutuskan menghukum Buni Yani dengan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan.<sup>44</sup> Dari kasus Buni Yani, dapat dipahami bahwa UU. ITE juga melarang barang siapa yang menyebarkan konten yang diunggah secara elektronik, seperti teks, gambar, suara, video, atau bentuk informasi lainnya, yang mengandung unsur yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan penodaan terhadap agama.

---

<sup>44</sup>"Direktori Putusan," accessed April 27, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d4d32c1c34f02cede70db88e59db11a7.html>.

### ***Peranan Pemerintah Dalam Penerapan Kesamaan Hak di Hadapan Hukum.***

Asas persamaan hukum atau “*equality before the law*” adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali.<sup>45</sup> Prinsip ini menjamin bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam sistem peradilan, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, status sosial, atau faktor lainnya. Pasal 27 (1) UUD 1945 dan amandemennya mengatur ; “ semua warga neraga Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>46</sup> Pemahamannya adalah bahwa tidak ada seorangpun yang diistimewakan atau diskriminasi dalam proses hukum berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau status sosial lainnya. Namun pada kenyataannya dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, politik dan keagamaan, masih belum ada kesetaraan dihadapan hukum. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus penodaan agama yang dialami oleh kaum minoritas masih belum maksimal dan cenderung kepentingan minoritas diabaikan.

M.Ikwan dalam penelitiannya berjudul “Perlindungan Minoritas Agama dan Kepercayaan di Indonesia” berpendapat bahwa masih banyak diskriminasi terhadap kaum minoritas keagamaan tertentu di Indoensia. Diberbagai tempat di Indoensia jaminan hak asasi manusia yang telah diatur dalam konstitusi masih terdapat berbagai diskriminasi terkhusus buat pemeluk agama minoritas.<sup>47</sup> Dengan menerapkan prinsip asas persamaan hukum secara konsisten, sebuah negara dapat memastikan bahwa sistem hukumnya berjalan dengan baik, adil, dan menjaga hak asasi setiap individu. Prinsip ini merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keadilan dan kedaulatan hukum dalam suatu negara. Hak persamaan dalam hukum merujuk pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Prinsip hak persamaan ini merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dalam sistem hukum. Tanpa bermaksud mencari pembenaran terhadap kasus yang dialami oleh para apologetik Kristen, akan tetapi perlu adanya pembahasan yang merupakan perbandingan dan persamaan dimata hukum bagi setiap warga negara.

Beredar, seorang uztad diduga menodai agama Kristen dengan menyatakan bahwa, di salib Kristen ada jin kafir, dan masalah ini telah di laporkan oleh PPGI (Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia) akan tetapi sampai saat ini, tidak ada kejelasan tentang kasus tersebut.<sup>48</sup> Selain itu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) juga telah mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan Ustaz tersebut ke Bareskrim Polri dengan dugaan penistaan agama, pada Senin tanggal 19 Agustus 2019, terkait video ceramahnya yang viral di media sosial, Laporan itu diterima pihak kepolisian dengan nomor LP/B/0725/VIII/2019/Bareskrim tertanggal 19

---

<sup>45</sup> Ahmad Ulil Aedi, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *LAW REFORM* 8, no. 2 (January 1, 2013): 1, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12421>.

<sup>46</sup> “UUD No. -,” accessed May 3, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no->.

<sup>47</sup> M Ikhwan, “Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim,” *Minoritas Dalam Pandangan Syariah Dan Ham Narasi Kaum Muda Muslim* (2020): 31.

<sup>48</sup> “Dipolisikan Pemuda Gereja, Ini Isi Ceramah UAS Soal Jin Kafir Dalam Salib,” accessed April 27, 2024, <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220121071241-7-263124/dipolisikan-pemuda-gereja-ini-isi-ceramah-uas-soal-jin-kafir-dalam-salib>.

Agustus 2019.<sup>49</sup> Selain itu, organisasi kemasyarakatan, Brigade Meo Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 telah mendatangi Polda NTT untuk melaporkan dan terdaftar pada Laporan Polisi nomor LP/B/290/VIII/RES.1.24/2019/SPKT Polda NTT dalam kasus yang sama.<sup>50</sup> Tanpa bermaksud membandingkan kedua kasus tersebut, akan tetapi peneliti bermaksud menampilkan rasa adil dalam perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka aparat penegak hukum harus adil dalam perlakuan yang sama, dalam hal kasus penodaan agama sehingga ada asas keseimbangan dalam penerapan hukum. Beberapa mualaf yang secara terang-terangan menyerang Iman Kristen dengan menyiarkan kabar bohong dan menyatakan bahwa Yesus memiliki istri dan anak, dan ini sangat menyinggung dan menyakiti hati umat Kristen Katolik.<sup>51</sup> Ada lagi tokoh mualaf yang selalu menyerang iman Kristen dengan menyatakan bahwa Alkitab Kristen sudah tidak suci karena beberapa ayat yang tidak asli.<sup>52</sup> Masih banyak lagi orang-orang di luar Kristen yang hampir setiap hari membahas dan menafsirkan ajaran Kristen dengan cara yang salah dan menyimpang dari teologi Kristen hal ini adalah melanggar ketentuan undang-undang penodaan agama, namun sampai saat ini masih terdapat ketidak seimbangan dalam penerapan hukumnya. Persoalannya adalah bahwa orang Kristen, seolah-olah alergi terhadap kasus-kasus hukum yang demikian, dan memilih lebih banyak berdiam diri. Para apologet Kristen bersusah payah harus menjelaskan hal-hal yang dilakukan oleh para polemik yang menyerang agama Kristen.

Dalam penelitian berjudul “ Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerechtigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama dari Perspektif Kristiani” peneliti pernah melakukan angket untuk mendapatkan pandangan dari responden umat Kristen bahwa mengapa umat Kristen enggan melakukan proses hukum terhadap dugaan kasus-kasus penodaan agama Kristen, dan didapati jawaban bahwa Tuhan Yesus tidak perlu dibela, dan pembalasan bukan hak orang Kristen tapi Tuhan Yesus yang membalas kejahatan terhadap agama Kristen.<sup>53</sup> Peneliti beranggapan bahwa, jika pemerintah adil dalam penerapan hukum tanpa pandang bulu, maka seharusnya seluruh laporang polisi baik dari umat Islam maupun umat Kristen diproses diangkat ke pengadilan sehingga menjadi efek jerah dan menjadi contoh bagi barang siapapun yang mencoba melakukan tindak pidana penodaan agama.

Dalam konteks kebebasan berpendapat dan beragama, perlu diingat bahwa hak untuk berpendapat dan beragama juga dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara melindungi agama dari penodaan dan sekaligus memastikan kebebasan berpendapat serta beragama bagi setiap warga negara Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar dalam mengatur perilaku kehidupan beragama di Indonesia. Pancasila

---

<sup>49</sup> “Ustaz Abdul Somad Dilaporkan Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Penistaan Agama,” accessed April 27, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/20151921/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-bareskrim-polri-atas-dugaan-penistaan-agama>.

<sup>50</sup> “Ustaz Abdul Somad Dilaporkan Ke Polda NTT Dan Polda Metro Jaya,” accessed April 27, 2024, <https://regional.kompas.com/read/2019/08/19/15540191/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-polda-ntt-dan-polda-metro-jaya>.

<sup>51</sup> “(28) Langsung Merah!! Ustadz Kainama Dites: Tunjukkan Ayat Bible Yang Yesus Menikah!! - YouTube,” accessed April 27, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=Ei7AZnvzqts&t=2130s>.

<sup>52</sup> “(108) Bibel Kristen Tidak Suci Karena Ada Ayat Yang Tidak Asli | Menjawab Polemik Dondy Tan - YouTube,” accessed March 16, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=llsH2UM0XmE>.

<sup>53</sup> Christiaan, “Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerechtigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani.”

menempatkan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa yang mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk agama yang ditetapkan dan diakui sebagai agama di Indonesia, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>54</sup> Dengan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama Pancasila, maka Indonesia adalah salah satu negara yang menempatkan agama sebagai hal pokok dalam segala aspek kehidupan Masyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>55</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa aturan yang secara tegas mengatur tentang kasus-kasus menodaan agama di Indonesia. Pada Undang-Undang dan peraturan tersebut, selain mengatur secara tegas tentang larangan dan sanksi hukumnya, juga terdapat bagaimana pemerintah (aparatus penegak hukum) berkewajiban untuk menegakan undang-undang dan peraturan tersebut. Selain pemerintah, Lembaga-lembaga, organisasi-organisasi keagamaan juga diberikan peran dalam mencegah kasus-kasus tindak pidana penodaan agama. Penetapan Presiden R.I. Nomor 1/PNPS tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama telah mengatur secara tegas bagaimana Upaya pemerintah untuk berperan dalam pemberantasan tindak pidana penodaan agama. Pasal 1 Perpres. tersebut menyatakan bahwa; Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan, melakukan penafsiran ajaran agama yang dianut di Indonesia yang penafsirannya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.<sup>56</sup>

Pada pasal 2 ayat (1) jika terjadi pelanggaran dan atau dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 1, maka pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri /Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri memberikan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu. Jika perintah tersebut masih dilanggar, maka Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat Keputusan bersama untuk melarang Tindakan tersebut.<sup>57</sup> Selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa jika pelanggaran penodaan agama dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.<sup>58</sup> Pasal 3 menyatakan; Setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun.<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Hj. Anita Zulfiani, *Perlindungan Hukum Terhadap Agama Di Indonesia*, 2nd ed. (Bantul-Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), 39.

<sup>55</sup> Dwidja Priyanto, & Kristian, *Delik AGAMA*, ed. M.H. Prof.Dr. Achmad Hunaeni Zulkarnaen, S.H., 1st ed. (Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2019), 1.

<sup>56</sup> penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965,” 1.

<sup>57</sup> PENPRES No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama,” 2, accessed August 13, 2023, <https://peraturan.go.id/id/penpres-no-1-tahun-1965>.

<sup>58</sup> “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965,” 1–2.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 3.

Dari ketentuan jelaslah bahwa jika pemerintah serius dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penodaan agama, maka pemerintah dapat menggunakan kewenangannya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penodaan agama. Telah ada beberapa organisasi terlarang yang dibubarkan oleh pemerintah, namun dalam hal tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh perorangan dan/atau beberapa kelompok kecil melalui media masa, media online, youtube dan lainnya, pemerintah belum tegas dalam hal ini. Di Negara Indonesia yang pluralistis, dengan beberapa agama yang diakui, Pencegahan tindak pidana penodaan agama seharusnya memperoleh perhatian khusus sehingga terciptanya kedamaian dan keamanan dalam masyarakat. Menurut peneliti, seharusnya Pemerintah dapat melakukan beberapa cara untuk mencegah tindak pidana penodaan agama antara lain:

Pertama, Pemerintah harus menegakkan hukum dengan adil dan tegas terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, Pemerintah dapat meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, Menteri dalam negeri dan lembaga perlindungan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana penodaan agama. Ketiga, Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap konten di media sosial yang berpotensi memicu penodaan agama. Langkah ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konflik antaragama. Saat ini di tubuh Kepolisian RI terdapat satu unit yang bernama Polisi Siber atau Cyber Police. Tugas dari unit ini adalah secara khusus ditugaskan mengatasi kejahatan yang terjadi di dunia maya /di ruang digital; melakukan tugas menyelidiki, mencegah, dan menindak para pelaku kejahatan di dunia maya dengan menggunakan sarana teknologi dan internet.<sup>60</sup>

Pemerintah telah memiliki sarana dan prasarana serta didukung dengan berbagai institusi, sehingga dalam hal ini pemerintah dapat melakukan Tindakan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh warga negara yang tidak taat hukum. Jika pemerintah diam tanpa melakukan pengawasan secara ketat maka menurut peneliti sangat mustahil pencegahan terhadap tindak pidana penodaan agama dapat diberantas di Indonesia.

### ***Homiletika Yang Tidak Bertentangan Dengan Hukum***

Homiletika adalah suatu disiplin ilmu teologi yang berkaitan dengan penyusunan dan penyampaian khotbah atau ceramah keagamaan. Homiletika membahas berbagai aspek terkait dengan persiapan, struktur, isi, serta cara penyampaian khotbah agar dapat memberikan pengaruh positif kepada jemaat atau pendengarnya. Tujuan utama dari homiletika adalah untuk menyampaikan pesan Firman Tuhan dengan cara yang efektif untuk memotivasi jemaat.<sup>61</sup> Istilah "homiletika" mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab karena homiletika adalah istilah yang lebih umum digunakan dalam konteks teologi dan pemahaman agama.

---

<sup>60</sup> "Fungsi Dan Tugas Dittipidsiber Bareskrim Polri - Berita Populer Polisiku," accessed May 6, 2024, <https://polrnews.com/2024/02/09/fungsi-dan-tugas-dittipidsiber-bareskrim-polri/>.

<sup>61</sup> D.Th. Pdt. Hasan Sutanto, *Homilitik "Prinsip Dan Metode Berkhotbah,"* 4th ed. (Malang: Literatur SAAT, 2017), 3.

Namun, prinsip-prinsip homiletika, yaitu mengenai penyusunan dan penyampaian khotbah keagamaan, dapat ditemukan dalam berbagai bagian Alkitab.

Kata “homiletik” berasal dari kata Yunani yaitu homilia yang berarti berbicara bersama, percakapan atau seperangkat perca-kapan. Para pengkhotbah di gereja mula-mula memiliki kebiasaan untuk memanggil publik dalam rangka percakapan. Berita Injil disampaikan melalui percakapan, sehingga muncul suatu istilah “Percakapan Injil”. Dari kata homilia maka muncullah dalam bahasa Inggris kata homiletics, yang kemudian diartikan sebagai seni dan ilmu berkhotbah. Karena itu homiletik berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan sebuah khotbah dan menyampai-kannya secara efektif.<sup>62</sup>

Para Pendeta dan Pengkhotbah harus memerhatikan jemaat sehingga khotbahnya menjadi relevan dan kontekstual sesuai dengan makna Firman Tuhan, tuntutan jemaat, serta sesuai dengan konteks masa kini.<sup>63</sup> Khotbah Tuhan Yesus di Bukit pada Matius 5 – 7 dimana Yesus memberikan contoh khotbah yang sangat baik untuk dijadikan patokan oleh para pengkhotbah dalam menyampaikan kebenaran Firman Tuhan. Khotbah ini menawarkan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana menyusun dan menyampaikan khotbah yang efektif dan bermakna. Yesus menggunakan bahasa yang sederhana namun penuh makna, dan Ia sering menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan prinsip-prinsip Iman dengan cara yang mudah dipahami oleh banyak orang yang mengikutinya. Yesus memahami kebutuhan dan keadaan mereka, sehingga khotbah-Nya dapat dimengerti oleh pikiran setiap orang yang mengikuti dan mendengarkan khotbah Yesus tersebut, bahkan diakhir khotbah Yesus, banyak orang menjadi takjub.

Khotbah menurut Charles W. Koller, yang dikutip dari Palit, Steven R. “Penerapan Homiletika Dalam Menyusun Khotbah Yang Terarah. Jurnal Teologi Rahmat” diartikan sebagai kesaksian pribadi yang dimaksudkan untuk menyampaikan keimanan dan keyakinan. Khotbah adalah “tempat di mana jiwa bertemu dengan Tuhan” dan bertujuan untuk menyampaikan rahmat Tuhan kepada orang-orang beriman dan tidak beriman.<sup>64</sup>

Hendi; Umur, Syelin. Pada penelitiannya “Strategi Pelayanan Pastoral Bagi Kaum Awam Menurut Bapa Gereja Gregorius Agung. Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Pratika” mengungkapkan bahwa Strategi pelayanan pastoral yang diajarkan oleh Bapak Gereja, Gregorius Agung seorang Pendeta harus memiliki pandangan yang tajam dan strategi yang tepat untuk melayani jemaat yang sangat beragam. Pelayanan pastoral memerlukan keterampilan seorang pendeta, ia juga menekankan bahwa semua imam harus mampu mengenali dan menanggapi kebutuhan iman yang berbeda-beda di setiap komunitas.<sup>65</sup> Salah satu Strategi Gregorius Agung bagi para pengkhotbah adalah Tidak Menggunakan Ungkapan Kerasulan demi Kepentingan Pribadi karena Jabatan dan pujian manusia hanya akan menjadi

---

<sup>62</sup> M.Th. Dr. WENDY SEPMADY HUTAHAEAN, S.E., *Homiletika*, 1st ed. (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 1.

<sup>63</sup> M.Si. Pdt. R.M. S. Brotosudarmo, S.Th., M.Th., *Seni Berkhotbah & Public Speaking*, 5th ed. (Yogyakarta: Andi, 2021), 12.

<sup>64</sup> Steven R Palit, “Penerapan Homiletika Dalam Menyusun Khotbah Yang Terarah,” *Jurnal Teologi Rahmat* 5, no. 2 (2019).

<sup>65</sup> “Strategi Pelayanan Pastoral Bagi Kaum Awam Menurut Bapa Gereja Gregorius Agung,” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Pratika* 3, no. 1 (June 15, 2020): 37–61, <http://www.stt-tawangmangu.ac.id/e-journal/index.php/fidei/article/view/68>.

pemuasan kepentingan pribadi karena itu seorang pengkhotbah harus mengutamakan kepentingan Ilahi. Alasannya ialah kepuasan pribadi akan membawanya pada ambang pintu kesombongan. Dengan demikian pikiran seorang pengkhotbah harus dibentengi dengan doa dan firman setiap hari.<sup>66</sup>

Dari beberapa terori tentang Homiletika di atas, para pengkhotbah tidak perlu menyindir agama lain dalam hal berkhotbah, kecuali dalam hal pembelaan atau apologetika terhadap tafsiran yang salah dari ajaran agama Kristen, selain dari pada itu, Alkitab tidak membutuhkan kitab suci orang lain untuk membuktikan kebenarannya. Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama jelas melarang adanya tafsiran ajaran agama lain yang tidak sesuai/bertentangan dengan ajaran yang sebenarnya dan tafsiran yang salah tersebut menimbulkan keonaran dalam Masyarakat maka dapat dikenakan pasal tuduhan tindak pidana penodaan agama, maka jika tidak paham dan bukan ahli dalam bidang agama orang lain, perhatikan prespektif homiletika dalam berkhotbah sehingga terhindar dari tuduhan penodaan agama.

### **Kesimpulan**

Kasus penodaan agama adalah hal yang sangat riskan buat kamu minoritas terkhusus kalangan para pendeta maupun apologet Kristen, terlepas dari salah benarnya sebuah penafsiran agama tertentu, jika menimbulkan keonaran dalam Masyarakat, maka dikategorikan sebagai penodaan agama. Sebagai contoh kasus adalah dugaan penodaan agama yang melibatkan seorang oknum pendeta yang bernama Gilbert Lumoindong. Terlepas dari benar tidaknya tafsiran yang dilakukannya, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat dan menimbulkan kemarahan umat Islam, sehingga berbagai elemen masyarakat Islam melaporkan Gilbert dengan dugaan tindak pidana penodaan agama Islam. Tidak ada perbedaan yang dilakukan oleh Gilbert dan seorang ustad yang bernama Abdul Somad yang vidionya beredar dengan menyatakan bahwa salib adalah jin kafir, video tersebut juga beredar luar kalangan Masyarakat yang seharusnya juga dapat di duga menimbulkan keonaran akan tetapi sampai saat ini tidak ada proses hukum yang menyentuh kasus UAS tersebut, hal ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Ikhwan bahwa terhadap kasus penodaan agama belum adanya keadilan bagi kaum minoritas di Indonesia. Menurut Undang-Undang, dalam hal penodaan agama, aparat penegak hukum dapat melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana penodaan agama dan harus ada asas keseimbangan dan kesamaan dalam Tindakan negara dalam tindak pidana penodaan agama, agar seluruh pemeluk agama di Indonesia merasa aman dalam menjalankan agama sesuai konstitusi. Dari persepektif Homiletika, para para pengkhotbah tidak perlu melakukan tafsiran agama lain dan tetap mengacu pada Alkitab sebagai Firman Tuhan karena umat Kristiani hanya membutuhkan Alkitab tanpa harus menafsirkan ajaran agama lain.

---

<sup>66</sup> Ibid.

## Referensi

- Adami Chazawi. *Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana “ Pelajaran Hukum Pidana.”* 2nd ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001.
- Aedi, Ahmad Ulil. “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *LAW REFORM* 8, no. 2 (January 1, 2013): 1. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12421>.
- Christiaan, John Abraham. “Penerapan Asas Keadilan Hukum (Gerechtigheit) Pada Tindak Pidana Penodaan Agama Dari Perspektif Kristiani.” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 5, no. 1 (September 30, 2022): 306–328. <https://ejournal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/356>.
- DPRRI. *Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana*. Yogyakarta: Sekretaris Negara, 1946.
- Dr. Wendy Sepmady Hutahaean, S.E., M.Th. *Homiletika*. 1st ed. Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Drs. Sudarsono, S.H. *Kamus Hukum*. 1st ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar Grafika, 2015.
- Hidayatulloh, M Taufik, and others. “Penistaan/Penodaan Agama Dalam Perspektif Pemuka Agama Islam Di DKI Jakarta.” *Harmoni* 13, no. 2 (2014): 104–116.
- Hilman, Didi. “Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020): 31–46.
- Hj. Anita Zulfiani. *Perlindungan Hukum Terhadap Agama Di Indonesia*. 2nd ed. Bantul-Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Hwian Christianto. *Delik Agama, Konsep, Batasan Dan Studi Kasus*. 1st ed. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Ikhwan, M. “minoritas dalam pandangan syariah dan ham narasi kaum muda muslim.” *Minoritas dalam pandangan syariah dan ham Narasi Kaum Muda Muslim* (2020): 27.
- Indonesian Institute the Independent Judiciary Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP). *Penafsiran Terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia)*. Jakarta, 2018.
- Jazuli, Ahmad. “Penyelesaian Konflik Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN 2579* (2017): 8561.
- Palit, Steven R. “Penerapan Homiletika Dalam Menyusun Khotbah Yang Terarah.” *Jurnal Teologi Rahmat* 5, no. 2 (2019).
- Pdt. Hasan Sutanto, D.Th. *Homilitik “Prinsip Dan Metode Berkhotbah.”* 4th ed. Malang: Literatur SAAT, 2017.

- Pdt. R.M. S. Brotosudarmo, S.Th., M.Th., M.Si. *Seni Berkhotbah & Public Speaking*. 5th ed. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Prof. Dr. Lexy J. Moleong, m.a. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Prof. Moeljatno, S.H. *Azas-Azas Hukum Pidana*. 2nd ed. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- H.Dwidja Priyanto, S.H.M.H.,Sp.N. & Dr. Kristian, S.H., M.Hum. *Delik AGAMA*. Edited by M.H. Prof.Dr. Achmad Hunaeni Zulkarnaen, S.H. 1st ed. Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2019.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1983.
- Wahyuni, Fitri. "Sanksi Bagi Penistaan (Penodaan) Terhadap Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Das Sollen* 1, no. 1 (2017).
- "(108) Bibel Kristen Tidak Suci Karena Ada Ayat Yang Tidak Asli | Menjawab Polemik Dondy Tan - YouTube." Accessed March 16, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=llsH2UM0XmE>.
- "(20) Pencerahan Dan Terimakasih UAH Untuk Pendeta Gilbert - Ustadz Adi Hidayat - YouTube." Accessed April 18, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=rgWFzq5VU0k>.
- "(20) Pendeta Gilbert Lumoindang diboyong umat islam! menghina zakat dan shalat ibadahnya setengah mati - YouTube." Accessed April 17, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=ToN1-0g46Fw>.
- "(20) Reaksi Netizen Lagi Viral Pendeta Gilbert Dinilai Menghina Zakat & Sholat - YouTube." Accessed April 18, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=BHtcAKKzuVU>.
- "(28) langsung merah!! ustadz kainama dites: tunjukkan ayat bible yang yesus menikah!! - YouTube." Accessed April 27, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=Et7AZnvzqts&t=2130s>.
- "Abu Janda Dilaporkan Ke Polisi: Rasisme, Penistaan Agama Hingga Pencemaran Nama - Metro Tempo.Co." Accessed June 15, 2024. <https://metro.tempo.co/read/1428324/abu-janda-dilaporkan-ke-polisi-rasisme-penistaan-agama-hingga-pencemaran-nama>.
- "Dianggap Menistakan Agama, Pendeta Gilbert Lumoindong Dipolisikan - ANTARA News." Accessed April 18, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4061718/dianggap-menistakan-agama-pendeta-gilbert-lumoindong-dipolisikan>.
- "Dipolisikan Pemuda Gereja, Ini Isi Ceramah UAS Soal Jin Kafir Dalam Salib." Accessed April 27, 2024. <https://www.insertlive.com/hot-gossip/20220121071241-7-263124/dipolisikan-pemuda-gereja-ini-isi-ceramah-uas-soal-jin-kafir-dalam-salib>.
- "Direktori Putusan." Accessed April 27, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d4d32c1c34f02cede70db88e59db11a7.html>.
- "Fungsi Dan Tugas Dittipidsiber Bareskrim Polri - Berita Populer Polisiku." Accessed May 6, 2024. <https://polrinews.com/2024/02/09/fungsi-dan-tugas-dittipidsiber-bareskrim-polri/>.

- “Hukuman M Kece Jadi 6 Tahun, Sesuai Putusan Hakim PT Bandung - Herald Jabar.” Accessed April 17, 2024. <https://jabar.berita.id/2022/06/06/hukuman-m-kece-jadi-6-tahun-sesuai-putusan-hakim-pt-bandung/>.
- “Ini Kasus Yang Membuat Saifuddin Ibrahim Dipenjara 4 Tahun - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi.” Accessed April 17, 2024. <https://news.solopos.com/ini-kasus-yang-membuat-saifuddin-ibrahim-dipenjara-4-tahun-1304348>.
- “Pemerintah: UU Pencegahan Penodaan Agama Tidak Mengekang Kebebasan Beragama | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed May 2, 2024. <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7904>.
- “Pendeta Gilbert Doa Politik Dukung Anies Presiden 2024, Prestasi Ternak Kadrun - YouTube.” Accessed April 18, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=AbA7HIWjZl8>.
- “Pendeta Gilbert Kembali Dilaporkan Soal Dugaan Penistaan Agama.” Accessed April 24, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7302138/pendeta-gilbert-kembali-dilaporkan-soal-dugaan-penistaan-agama>.
- “Pendeta Gilbert Lumoindong Datangi MUI Minta Maaf Ke Umat Islam Soal Khotbah | Kumparan.Com.” Accessed April 18, 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/pendeta-gilbert-lumoindong-datangi-mui-minta-maaf-ke-umat-islam-soal-khotbah-22YIKKHMVBZ/1>.
- “Pendeta Gilbert Lumoindong Dilaporkan Ke Polrestabes Makassar.” Accessed April 24, 2024. <https://sulsel.suara.com/read/2024/04/16/083412/pendeta-gilbert-lumoindong-dilaporkan-ke-polrestabes-makassar>.
- “Pendeta Gilbert Lumoindong Siapa? Profil Dan Biodata Pemimpin Gereja Yang Singgung Zakat Dan Sholat - Malang Terkini | PRMN.” Accessed April 18, 2024. <https://malang.pikiran-rakyat.com/sosok/pr-3537970567/pendeta-gilbert-lumoindong-siapa-profil-dan-biodata-pemimpin-gereja-yang-singgung-zakat-dan-sholat?page=all>.
- “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965” (n.d.).
- “Pengacara Taruli Simanjuntak Somasi Pendeta Gilbert Soal Brigadir J.” Accessed April 18, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6343364/pengacara-taruli-simanjuntak-somasi-pendeta-gilbert-soal-brigadir-j>.
- “PENPRES No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.” Accessed August 13, 2023. <https://peraturan.go.id/id/penpres-no-1-tahun-1965>.
- “Perjalanan Kasus Panji Gumilang Hingga Ditetapkan Jadi Tersangka Penistaan Agama Halaman All - Kompas.Com.” Accessed June 15, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/02/193100065/perjalanan-kasus-panji-gumilang-hingga-ditetapkan-jadi-tersangka-penistaan?page=all>.
- “Perjalanan Kasus ‘Si Penista Agama’ M Kace.” Accessed April 17, 2024. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/34957-perjalanan-kasus-si-penista-agama-m-kace>.
- “Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia Laporkan Pendeta Gilbert Lumoindong Ke Polisi -

- TvOne.” Accessed April 27, 2024. <https://www.tvonenews.com/channel/news/179094-persaudaraan-islam-tionghoa-indonesia-laporkan-pendeta-gilbert-lumoindong-ke-polisi>.
- “Polisi Tetapkan Saifuddin Ibrahim Sebagai Tersangka Penistaan Agama - Nasional Tempo.Co.” Accessed April 17, 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1576563/polisi-tetapkan-saifuddin-ibrahim-sebagai-tersangka-penistaan-agama>.
- “RRI.Co.Id - Jusuf Kalla Imbau Umat Muslim Maafkan Pendeta Gilbert.” Accessed April 18, 2024. <https://www.rri.co.id/nasional/637665/jusuf-kalla-imbau-umat-muslim-maafkan-pendeta-gilbert>.
- “Strategi Pelayanan Pastoral Bagi Kaum Awam Menurut Bapa Gereja Gregorius Agung.” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 3, no. 1 (June 15, 2020): 37–61. <http://www.stt-tawangmangu.ac.id/e-journal/index.php/fidei/article/view/68>.
- “Terdakwa Penista Agama M Kace Divonis 10 Tahun Penjara.” Accessed April 17, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220406161642-12-781190/terdakwa-penista-agama-m-kace-divonis-10-tahun-penjara>.
- “Ustaz Abdul Somad Dilaporkan Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Penistaan Agama.” Accessed April 27, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/19/20151921/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-bareskrim-polri-atas-dugaan-penistaan-agama>.
- “Ustaz Abdul Somad Dilaporkan Ke Polda NTT Dan Polda Metro Jaya.” Accessed April 27, 2024. <https://regional.kompas.com/read/2019/08/19/15540191/ustaz-abdul-somad-dilaporkan-ke-polda-ntt-dan-polda-metro-jaya>.
- “UU No. 1 Tahun 2024.” Accessed April 24, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.
- “UU No. 9 Tahun 1998.” Accessed August 12, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998>.
- “UUD No. -.” Accessed May 3, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.